



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jemenang 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jemenang 9 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM;

**Pemohon II;**

**PEMOHON III**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jemenang 19 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM;

**Pemohon III;**

**RUSTINI BINTI CIK YALIM**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jemenang 21 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM;

**Pemohon IV;**

Dalam hal ini para Pemohon memilih domisili elektronik yang sama dengan alamat email :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan seorang anak dengan identitas anak:

Nama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Jemenang, 2 Agustus 2007

Umur : 17 tahun 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Turut orang tua

Penghasilan : -

Tempat kediaman di : KABUPATEN MUARA ENIM;

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan identitas anak:

Nama : ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Manunggal Makmur, 15 Desember 2005

Umur : 18 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat kediaman di : KABUPATEN MUARA ENIM;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak para Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: B-248/Kua.06.14.08/Pw.01/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: B-249/Kua.06.14.08/Pw.01/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan suami istri, dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengandung dengan usia kandungan 8 minggu sebagaimana surat keterangan hamil Nomor: 445/675/PKM-M.Emb/X/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Emburung tanggal 30 Oktober 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri dalam berumah tangga;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (ANAK PEMOHON III DAN

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menasihati anak para Pemohon agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup untuk menikah, namun anak para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat erat, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, hingga keduanya telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri sampai anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan anak-anak para Pemohon untuk diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak tersebut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usia anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II telah putus sekolah, terakhir kelas 3 (tiga) SMA, dan berjanji siap untuk melanjutkan sekolah setelah menikah;
- Bahwa benar anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa keinginan anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat erat, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa selama ini hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja dengan membantu orang tua bertani karet dan sawit, dan dari pekerjaan itu anak Pemohon I dan Pemohon II mendapat upah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar usia anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SMA;
- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keinginan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;
- Bahwa selama ini hubungan antara anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II baik;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 114/13/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Mei 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 246/14/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tanggal 24 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 25 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME





6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 10 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor KU.2007.1459.GER yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 13 September 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1603-LT-31032014-0196 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 3 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah SMP anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-11/D-SMP/K13/0025190 yang dikeluarkan oleh SMP tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah SMA anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor DN-11/M-SMA/K13/24/0018529 yang dikeluarkan oleh SMAN tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor B-248/Kua.06.14.08/Pw.01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor B-249/Kua.06.14.08/Pw.01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Emburung Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.14;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa maksud anak para Pemohon untuk menikah telah ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa usia anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah putus sekolah, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak para Pemohon karena antara anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat antara anak para Pemohon pergi berdua-an, hingga Saksi mendengar kabar dari para Pemohon apabila anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME





- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dengan membantu orang tua bertani karet dan sawit, dan dari pekerjaan itu anak Pemohon I dan Pemohon II mendapat upah dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa maksud anak para Pemohon untuk menikah telah ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa usia anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah putus sekolah, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak para Pemohon karena antara anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat antara anak para Pemohon pergi berduaan, hingga Saksi mendengar kabar dari para Pemohon apabila anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dengan membantu orang tua bertani karet dan sawit, dan dari pekerjaan itu anak Pemohon I dan Pemohon II mendapat upah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh orang tua kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak para Pemohon sudah berhubungan erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing merupakan suami istri, anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II hanya berijazah terakhir SMP, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berijazah terakhir SMA, dan benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak-anak para Pemohon karena kurang umur, serta benar anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak-anak para Pemohon yang ditunjukkan dengan seringnya antara anak para Pemohon terlihat pergi berdua-an, hingga akhirnya anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam di antara keduanya lebih jauh, dan di antara anak

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, serta tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sementara dengan membantu orang tua dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pernyataan para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing merupakan suami istri;
3. Bahwa anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya berijazah terakhir SMP, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berijazah terakhir SMA;
5. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak para Pemohon karena kurang umur;
6. Bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak-anak para Pemohon yang ditunjukkan dengan kondisi di mana keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sering terlihat pergi berdua, dan telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya apabila perkawinan tersebut ditunda;
7. Bahwa di antara anak para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
8. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sementara dengan membantu orang tua dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon sudah berhubungan erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh;

Menimbang, bahwa atas alasan agar anak para Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak para Pemohon sudah lama berhubungan secara intens, sering terlihat pergi berduaan, bahkan keduanya telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.";

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah putus sekolah sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SMA atau setidaknya telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sehingga hak pendidikan dasarnya minimal telah terpenuhi (namun di sisi lain kondisi

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan tidak ada lagi aktivitas sekolah yang dapat menyibukkan atau dapat mengalihkan perhatian anak para Pemohon dari hanya bertemu satu sama lain), kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menurut Hakim keadaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء**

*"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."*

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME





## درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa perkawinan antara anak para Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II YANG

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Pera Yuniati, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	80.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	170.000,00 +
(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.ME